

**WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN
PENENTUAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DITINJAU DARI KUHPADAN UNDANG-UNDANG
NO.22 TAHUN 1997**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

Oleh :

OLAN LAURENCE HASIROLAN PASARIBU
NPM : 02 840 0142

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI :

N A M A : OLAN LAURENCE HASIROLAN PASARIBU
N P M : 02 840 0124
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : WEWENANG KEJAKSAAN DALAM
PELAKSANAAN PENENTUAN DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KUHP
DAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1997
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING :

1. N A M A : SUHATRIZAL
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. N A M A : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 17 - 7 - 2003
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. KETUA : H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M. Hum
2. SEKRETARIS : H. A LAWALI, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH
4. PENGUJI II : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH

Disetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua jurusan
Hukum Keadanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA (M. Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum)

TANGGAL LULUS,

Document Accepted 25/3/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

ABSTRAKSI

WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

OLEH

OLAN LAURENCE HASIROLAN PASARIBU

NIM : 028400142

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Narkotika merupakan singkatan narkotika dan obat terlarang. Dalam efektivitasnya narkotika pada dasarnya ditujukan kepada kepentingan dunia medis, tetapi meskipun demikian dalam tahapan berikutnya ditemukan tindakan-tindakan bagi penyalahgunaan narkotika ini sehingga fungsi narkotika dalam dunia medis berpindah kepada fungsi penghancur dan perusakan generasi bangsa.

Salah satu peran sentral di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika adalah keberadaan kejaksaan sebagai suatu lembaga yang berwenang mengadakan penuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, setelah dilimpahkan oleh pihak kepolisian.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah " apakah wewenang kejaksaan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana narkotika dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat ".

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan juga penelitian langsung pada Kejaksaan Negeri Medan. Penelitian secara kepustakaan dilakukan dengan cara mencari telaah pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan cara mengamati kasus yang berhubungan dengan judul skripsi ini :

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Bahwa jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan (dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika) juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di

dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan.

3. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparaturnya penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan.
4. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar narkotika sulit untuk diketahui.



Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **"WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) "**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syarnsul Bahri Siregar, SH, sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum


Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI

- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari -- hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 5 Juni 2003

Olan Laurence H. Pasaribu

NPM : 028400142

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997	10
A. Pengertian Narkotika	10
B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika	16
C. Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat ...	20
D. Jenis-Jenis Narkotika	22
Bab III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAKSAAN	26
A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	26
B. Kejaksaan Dalam KUHP	32

	C. Kedudukan Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Pidana di Pengadilan Negeri	38
BAB IV	WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	46
	A. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Pihak Kejaksaan	46
	B. Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan	57
	C. Proses Beracara di Depan Pengadilan	58
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus	80
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Izin Research	
	2. Bukti Penelitian (research)	
	3. Berkas Perkara Dari Pihak Kepolisian	
	4. Salinan Putusan	

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Salah satu peran sentral di bidang pemberantasan tindak pidana narkoba adalah keberadaan kejaksaan sebagai suatu lembaga yang berwenang mengadakan penuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, setelah dilimpahkan oleh pihak

kepolisian.

Terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ini sangat ditentukan sekali bagaimana jaksa selaku penuntut umum mengajukan dalil-dalil tuntutan serta menghadirkan bahan bukti sewaktu persidangan. Untuk hal yang demikian maka dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini diajukan judul “ *Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari KUHAP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)* “.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diterangkan di atas adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “*Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari KUHAP KUHAP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)* “.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak,¹

¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1999, hal. 577.

- Kejaksaan yang dalam hal ini adalah jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana, adalah menunjukkan suatu keadaan seseorang selaku terdakwa diajukan ke depan meja disebabkan disangkakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.
- Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah :
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.²
- Ditinjau Dari berarti dilihat atau dibahas dari suatu sisi.
- KUHAP Adalah suatu sngkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipakai dalam beracara di Pengadilan Negeri.
- Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah Undang-Undang tentang Narkotika yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1997 serta diundangkan dalam Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 No. 67.
- Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian yang dilakukan.

² Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII. No. 147 Desember 1997, hal. 85.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya peristiwa penuntutan suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan wewenangnya dikaitkan dengan peraturan yang mengaturnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkoba ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkoba tersebut sebagaimana dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkoba ini yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1997, dan juga memfungsikan keberadaan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan penuntutan pelaku tindak pidana narkoba.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru dan masih hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang narkoba telah banyak tetapi apabila dilihat dari segi keberadaan instansi yang berwenang melakukan penuntutan seperti kejaksaan masih belum ada. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya wewenang kejaksaan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana narkoba ini.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kualanaram I Medan Utara Telp. 061 - 739200, 739201, 739202
FAX. 739204, MEDAN - 2022

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
2. H.M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
3. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
4. Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika Surabaya, 1999.
5. M. Marjadi, *Komisaris Besar Polisi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981*, Jakarta, 1984.
6. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
7. Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984.
8. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
9. Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi I Tahun 1985.
10. Soerjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
11. Soerjono D. *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
12. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.
13. Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII. No. 147 Desember 1997.